

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - DANA ALOKASI KHUSUS - APBN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 186/PMK.07/2016 TANGGAL 1 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1843)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan Tahun Anggaran 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 278) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); Perpres RI No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153); Permenkeu RI No. 48/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 477); Permenkeu RI No. 139/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 1418);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 3 diubah dan ayat (5) dihapus. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A yaitu tentang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yaitu tentang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan. Ketentuan Pasal 9 diubah yaitu tentang kewajiban Kepala Daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2016.